



BUPATI KEPULAUAN SULA

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA
NOMOR : 2.A TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN
2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

TAHUN 2018



BUPATI KEPULAUAN SULA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA

NOMOR : 2.A TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

KABUPATEN KEPULAUAN SULA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekaligus penjabaran lebih lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula serta dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas dan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula serta dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas dan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lmbaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor.4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3098), sebagaimana diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2015 Tentang Perubahan ketujuhbelas atas Peraturan pemerintah nomor 7 Tahun 1977 Tentang Pearturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1993 (Lembara Negara RI Tahun 2002 Nomor 121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4378);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian bagi Pegawai Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5740);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6057);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.6/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 234);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);

- Nomor 2036);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1067);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA NOMOR 2.A TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legeslatif Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
8. Uang Representasi adalah Uang yang setiap bulan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
9. Uang Paket adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
10. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

11. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda dan Alat Kelengkapan yang diperlukan yang dibentuk oleh Rapat Paripurna.
12. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam panitia Khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan yang bentuk oleh rapat paripurna yang membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.
13. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Tunjangan Reses adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan Reses.
15. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Pakaian Dinas dan Atribut, Rumah Negara dan Perlengkapannya, Kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, Belanja Rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
16. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengahiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
17. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
18. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
19. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kepulauan Sula.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

BAB II

PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Fasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula;
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD; dan
 - b. Penghasilan yang pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan;
- (3) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Uang Representasi;
 - b. Tunjangan Keluarga;

- c. Tunjangan Beras;
 - d. Uang Paket;
 - e. Tunjangan Jabatan;
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan; dan
 - g. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.
- (4) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
 - b. Tunjangan Reses.
- (5) Besar Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana pada ayat (3) dan ayat (4) untuk tahun anggaran 2018 ditentukan berdasarkan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.
- (6) Pembebasan Pajak Penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,-
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 1.680.000,-
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar Rp.1.575.000,-

Pasal 4

- (1) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang diterima pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Keluarga
 - . Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,-
 - . Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,-
 - . Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500,-
 - b. Tunjangan Beras
 - . Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,-
 - . Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,-
 - . Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500,-

Pasal 5

- Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang Representasi yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,-
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,-
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500,-

Pasal 6

Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.045.000,-
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.436.000,-
- c. Anggota DPRD sebesar Rp. 2.283.750,-

Pasal 7

- (1) Tunjangan Alat Kelengkapan dan Alat Kelengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Perda dan Alat Kelengkapan Lain.
- (2) Tunjangan Alat Kelengkapan dan Alat Kelengkapan Lainnya diberikan dengan ketentuan :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 7,5% (tujuh koma lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 157.500,-
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 5% (lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp. 105.000,-
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 3% (tiga persen) dari uang Representasi Ketua sebesar Rp. 63.000,-
- (3) Tunjangan Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama Alat Kelengkapan Lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dengan besaran 5 (lima) kali uang Representasi Ketua DPRD sebesar Rp. 10.500.000,-
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b diberikan pada saat melaksanakan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan besaran 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD sebesar Rp. 10.500.000,-
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu tinggi, sedang dan rendah.
- (4) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil Negara.
- (5) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah dengan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
- (6) Belanja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas gaji dan tunjangan pegawai Aparatur Sipil Negara yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah :
 - a. Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
 - b. Sedang, paling banyak 5 (lima) kali;
 - c. Rendah, paling banyak 3 (tiga) kali;Dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (8) Dasar Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) merupakan data Realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

- (9) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 9

Pemeliharaan Kesehatan

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan Pemeliharaan Kesehatan dalam bentuk Pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Premi Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBD Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 1 (satu) kali *General Chek Up*
- (2) *General Chek Up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Pembayaran *General Chek Up* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 3.000.000,- per orang yang dibebankan pada Belanja Sekretariat DPRD.

Pasal 11

Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas.
- (2) Standar Satuan Harga dan Kualitas Pakaian Dinas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah) perpasang, diberikan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perpasang, diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perpasang, diberikan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun.
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perpasang, diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perpasang, diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 13

- (1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan, masing-masing 1 (satu) rumah Negara dan perlengkapannya dan masing-masing 1 (satu) buah Kendaraan dinas Jabatan.
- (2) Kepada Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah Negara dan perlengkapannya.

- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan Kendaraan dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD dan rumah Negara bagi anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (4) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa uang sewa rumah dan uang sewa kendaraan/transportasi yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasional dan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana pada pasal 13 ayat (4) dibayarkan dalam bentuk uang dan dibayarkan dalam setiap bulan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum memperoleh rumah Negara.
- (3) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum memperoleh kendaraan dinas jabatan.
- (4) Anggota DPRD yang telah memperoleh kendaraan dinas tidak mendapatkan tunjangan transportasi.
- (5) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perbulan ditetapkan :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 15.294.900,- (lima belas juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 14.002.050,- (empat belas juta dua ribu lima puluh rupiah).
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 12.705.885,- (dua belas juta tujuh ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (6) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sewa rumah yang berlaku umum tidak termasuk mobilear, biaya listrik, air, gas dan telepon.
- (7) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tunjangan transportasi yang diberikan tidak termasuk biaya perawatan dan biaya oprasional kendaraan dinas jabatan.
- (8) Besaran tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi ditetapkan setiap tahunnya dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Anggaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) dibebankan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula.
- (2) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan setiap bulan setelah dianggarkan dalam APBD terhitung sejak APBD tersebut ditetapkan.
- (3) Apabila Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dianggarkan dalam Perubahan APBD, maka Pembayaran dilakukan terhitung sejak Perubahan APBD ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD, diberikan jika Pimpinan DPRD menempati rumah jabatan.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran Belanja Rumah tangga Jabatan Pimpinan DPRD ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 65. 000.000,-(enam puluh juta rupiah)
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 55. 000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)

Pasal 17

Tata cara pertanggungjawaban dan pengawasan tunjangan perumahan dari tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 18

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa :
 - a. Program yang terdiri atas :
 1. Penyelenggaraan rapat;
 2. Kunjungan Kerja;
 3. Pengkajian, penelahan dan penyiapan Peraturan Daerah
 4. Peningkatan kapasitas dan professional sumber daya manusia dilingkungan DPRD;
 5. Kordinasi dan Konsultasi kegiatan pemerintah kemasyarakat; dan
 6. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
 - b. Dana Oprasional Pimpinan DPRD;
 - c. Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi; dan
 - e. Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 19

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a diuraikan dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dana Pimpinan Oprasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan oprasional yang berkaitan dengan Representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

- (2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Penganggaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD, dengan Kelompok Keuangan Daerah :
 1. Tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 2. Sedang, paling banyak 4 (empat) kali; dan
 3. Rendah, paling banyak 2 (dua) kali;Dari Uang Representasi Ketua DPRD.
 - b. Wakil Ketua DPRD, dengan Kelompok Keuangan Daerah :
 1. Tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
 2. Sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; dan
 3. Rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali.Dari uang Representasi Wakil Ketua DPRD
- (4) Besar Dana Operasional sebagaimana Ketentuan pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 8. 400.000,-
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 4. 200.000,-
- (5) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud ada ayat (4) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (6) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, sisa dana dimaksud disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (7) Dana Operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan atas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJABAN

Pasal 21

- (1) Sekretaris DPRD menyusun anggaran Penghasilan, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan dana Operasional Pimpinan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (2) Anggaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam belanja tidak langsung yang diuraikan kedalam jenis belanja pegawai, objek belanja gaji dan tunjangan.
- (3) Anggaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam belanja tidak langsung yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja penerimaan lainnya.
- (4) Dana Operasional Pimpinan DPRD dianggarkan dalam RKA-SKPD Sekretariat DPRD dalam belanja tidak langsung yang diuraikan kedalam jenis belanja pegawai, objek belanja penunjang operasional dan rincian objek belanja operasional Pimpinan DPRD.

Pasal 22

- (1) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggungjawab atas pengelolaan penghasilan, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi dan dana operasional Pimpinan DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan penghasilan tunjangan perumahan, tunjangan transportasi dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulannya dengan memperhatikan ketentuan penganggaran gaji ke- 13 dan gaji ke- 14.
- (4) Pencairan Dana Operasional Pimpinan DPRD setiap bulannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 ayat (5).
- (5) Surat Perintah Membayar dari Sekretaris DPRD diajukan Kepada Bendahara Umum Daerah, dengan melampirkan :
 - a. Kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna anggaran/Pengguna Barang; dan
 - b. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Dana Operasional Pimpinan DPRD dilampirkan dengan Pakta Integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai peruntukannya.
- (6) Pengajuan Pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Operasional Pimpinan DPRD dibuktikan dengan Lapran Hasil Pelaksanaan Tugas yang dilengkapi dengan rincian Penggunaan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
- (3) Rincian Penggunaan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/keompok masyarakat dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bendahahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sula Nomor 36 Tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana
Pada tanggal 23 Januari 2018



Diundangkan di Sanana
Pada Tanggal 24 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Drs. SAFRIN GAILEA, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2018 NOMOR 2.:A